



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, 41118
Email : dishub@purwakartakab.go.id - Website : dishub.purwakartakab.go.id

INOVASI LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN SEMI DHRIVE THRU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Latar Belakang

Pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu rangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa komponen dan atau bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Aturan hukum yang mendasari pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 12 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Didalam dasar hukum diatas menyebutkan beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah tentang Pemeriksaan Laik Fungsi Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah Instansi di pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan UPTD PKB (Unit Pengelola Teknis Daerah) sebagai pelaksananya.

Tujuan dari Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut terdiri dari 3 hal yaitu :

- a. Menjamin keselamatan secara teknis terhadap operasional kendaraan di jalan;

- b. Mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- c. Pelayanan umum terhadap masyarakat.

Pada mulanya tahun 2020 Digitalisasi pengujian kendaraan bermotor sudah dikembangkan dengan adanya perubahan dari hasil uji Berupa Buku Uji menjadi *Smart Card/Kartu Uji Elektronik*. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian kendaraan Bermotor pun menjadi tuntutan dalam mendukung hasil uji berupa Kartu Uji Elektronik tersebut yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan.

Hingga di akhir 2024 hal ini bukan tanpa adanya masalah ataupun tantangan. Melainkan ada hal-hal diantaranya semakin berjalannya sistem terdigitalisasi masih terdapat prosedur di UPTD PKB yang masih menggunakan prosedur lama dimana loket pendaftaran dan loket pengambilan hasil uji yang mengakibatkan adanya proses tunggu saat pendaftaran dan saat pemilik kendaraan/konsumen selesai uji kendaraannya. Proses tunggu ini lumayan memakan waktu lumayan lama dikarenakan kendaraan sebelum uji maupun selesai uji harus parkir dulu, sedangkan lahan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten purwakarta yang terbatas. Sehingga pada saat konsumen banyak hampir tidak semua kendaraan cukup parkir di lahan parkir tersebut. Selain itu, Inovasi juga harus dikembangkan supaya selaras dengan era digitalisasi.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor seyogyanya bisa dikatakan telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan peralatan pengujian yang lengkap, gedung baru yang sesuai dengan standard dan sudah terakreditasi serta adanya sumber daya manusia yang kompeten. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia serta era digitalisasi yang semakin berkembang, UPTD PKB bermaksud untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengembangan system serta prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor dengan layanan Semi Dhrive Thru atau yang akan kita sebut **TAHU** (TEST UJI, SEMI DRIVE THRU).

Layanan pengujian kendaraan bermotor Semi Drive Thru merujuk pada sistem layanan yang mirip drive thru (**layanan tanpa turun dari kendaraan**), tapi tidak sepenuhnya otomatis atau tidak sepenuhnya dilakukan dari dalam kendaraan. Beberapa ciri khas dari semi drive thru yaitu tidak sepenuhnya dari mobil, masih adanya interaksi langsung karena proses pendaftaran layanan pengujian kendaraan bermotor masih

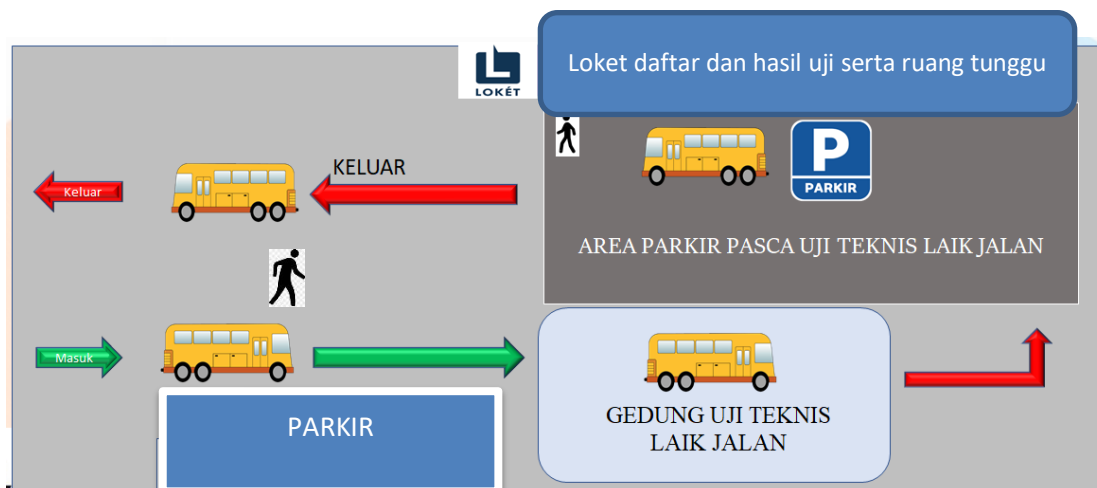
mewajibkan pengemudi melakukan verifikasi data teknis terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor.

B. Prosedur Alur Uji Kendaraan Bermotor Sebelum Semi Dhrive Thru

Gambaran umum mengenai proses pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dijelaskan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur), sedangkan prosedurnya akan dijelaskan pada beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya dan langsung menuju ke loket pendaftaran membawa berkas persyaratan;
2. Setelah proses daftar dilanjutkan kendaraan dibawa ke gedung pemeriksaan teknis dan laik jalan lalu diperiksa oleh petugas penguji kendaraan bermotor;
3. Setelah selesai proses uji, kendaraan ditempatkan lagi untuk parkir dan pengemudi ke loket kembali untuk menunggu hasil uji;
4. Berkas hasil uji dari penguji akan diantarkan ke ruang cetak hasil uji karena ruang cetak dan pendaftaran tidak berada dalam satu gedung;
5. Setelah dicetak baru diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Secara alur bagan dapat digambarkan sebagai berikut :

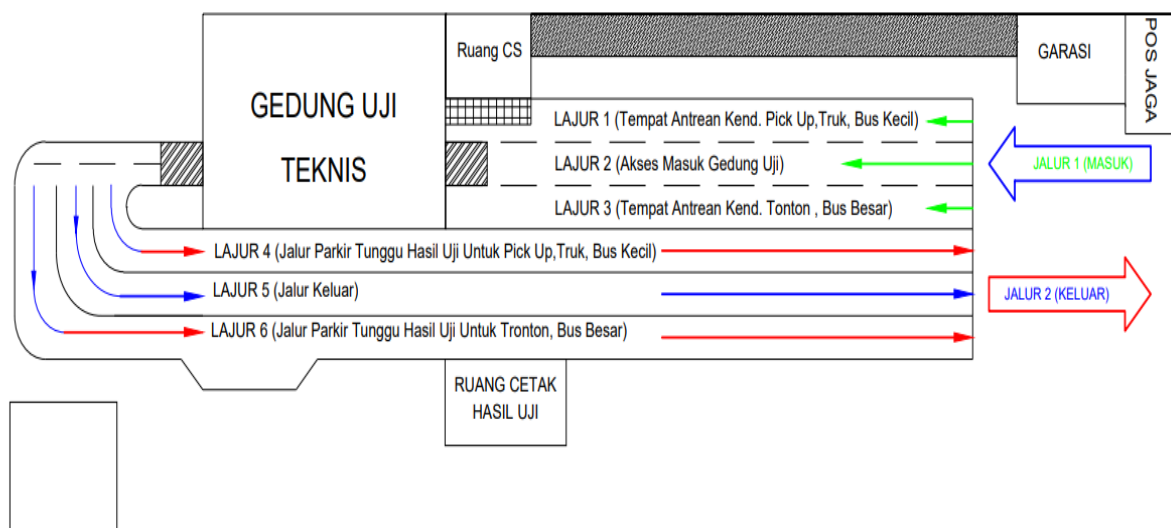


C. Pengujian Kendaraan Bermotor Setelah Semi Drive Thru

Pada proses Pengujian Kendaraan Bermotor Semi Drive Thru ini ada beberapa langkah yang dipersingkat. Secara singkat langkah prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya menuju loket pendaftaran membawa berkas persyaratan;
2. Setelah proses daftar dilanjutkan kendaraan dibawa ke gedung pemeriksaan teknis dan laik jalan dan diperiksa oleh petugas penguji kendaraan bermotor;
3. Kemudian selesai proses uji, langsung di sahkan dan dicetak hasil uji di gedung uji, Sehingga keluar dari gedung uji pemilik kendaraan sudah mendapatkan hasil uji dan tidak perlu parkir kembali 9 (langsung keluar).

Secara skema digambarkan sebagai berikut :

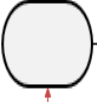


Perbandingan Sebelum dan Sesudah Inovasi

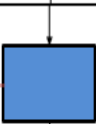
Uraian	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1	2	3
Waktu Pelayanan	43 menit	29 menit
SOP Sebelum dan Sesudah adanya Inovasi	Ada (terlampir)	Ada (terlampir)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	99%	100%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Standar Operasional Prosedur **Sebelum** adanya Inovasi **TAHU**

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA LANJUTAN										
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PETUGAS PENGUJI	PETUGAS PENGUJI PENYELIA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan						Kartu Uji Asli dan Serifikat Uji Asli, Fotocopy STNK, KTP Pemilik atau Pemohon Kendaraan	1 menit	Tanda terima pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan	TIDAK					Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	3 menit	-	
3	Menginput dan memverifikasi berkas permohonan kedalam sim pkb dan mencetak lembar pemeriksaan						Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)	
4	Petugas memberikan penilaian teknis dan laik jalan serta menginput hasil pengujian kendaraan bermotor ke dalam aplikasi sim pkb						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	20 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB) Hasil Uji	
5	Berkas dan data hasil pengujian teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilakukan pengecekan kembali oleh Penguji Penyelia untuk di input dan di berikan hasil Lulus atau tidak lulus						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	1 menit	Hasil Uji	
9	Pengujian kendaraan bermotor dengan hasil LULUS selanjutnya petugas mencetak hasil pengujian kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor dengan hasil TIDAK LULUS petugas mencetak Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)						Kartu Induk, Tablet, Kompute	5 menit	Hasil Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)	
10	Hasil pengujian Kendaraan Bermotor LULUS (Bukti Lulus Uji Elektronik)TIDAK LULUS (SKTL) selanjutnya di sahkan oleh petugas						Surat Keterangan Tidak Lulus Uji atau Bukti Lulus Uji (Blue)	10 menit	BLUe atau SKTL	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)
11	Petugas menyerahkan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada pemohon						Bukti Lulus Uji (Blue) yang diberikan kepada konsumen	1 menit	Hasil Akhir Pengujian	
Total Waktu Pelayanan								43 Menit		

Standar Operasional Prosedur **Sesudah** Adanya Inovasi **TAHU**

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA LANJUTAN SEMI DRIVE THRU (TAHU)										
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERTUGAS PENGUJI	PETUGAS PENGUJI PENYELIA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama						Kartu Uji Asli dan Serifikat Uji Asli, Fotocopy STNK, KTP Pemilik atau Pemohon Kendaraan	1 menit	Tanda terima pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama						Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	-	
3	Menginput dan memverifikasi berkas permohonan kedalam sim pkb dan mencetak lembar pemeriksaan						Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)	
4	Petugas memberikan penilaian teknis dan laik jalan serta menginput hasil pengujian kendaraan bermotor ke dalam aplikasi sim PKB						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	20 menit	BAPKB, Hasil Uji	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)
6	Berkas dan data hasil pengujian teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilakukan pengecekan kembali oleh Penguji Penyelia untuk di input dan di berikan hasil Lulus atau tidak lulus						Lembar Pemeriksaan, Tablet, Komputer	1 menit	Hasil Uji	
7	Pengujian kendaraan bermotor dengan hasil LULUS selanjutnya petugas mencetak hasil pengujian kendaraan bermotor dan Petugas membuat nomor uji kendaraan di bagian kendaraan yang mudah terlihat, pengujian kendaraan bermotor dengan hasil TIDAK LULUS petugas mencetak Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)						Kartu Induk, Tablet, Komputer	1 menit	Hasil Lulus Uji dan Nomor Uji Kendaraan atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)	
8	Hasil pengujian Kendaraan Bermotor LULUS (Bukti Lulus Uji Elektronik) selanjutnya di sahkan oleh penyelia						Bukti Lulus Uji atau Blue yang sudah disahkan	1 menit	BLU e	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)
9	Petugas menyerahkan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada pemohon						Bukti Lulus Uji atau Blue yang diberikan kepada konsumen	1 menit	Hasil Akhir Pengujian	
Total Waktu Pelayanan								29 Menit		

Purwakarta, 20 Maret 2025



Ka Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta

SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP. 197202218 200312 1 003